



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 21 TAHUN 2018

### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Tolitoli;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 173);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli.
6. Camat adalah perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
19. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk

- oleh Camat yang melibatkan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  25. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
  26. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat berasal dari PNS, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  27. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  29. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
  30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  32. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK YANG DILAKSANAKAN SECARA BERGELOMBANG

### Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 3

- (1) DPMD melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
  - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam setiap gelombang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan keuangan desa.

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa;
  - c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya Kepada panitia pemilihan desa;
  - d. memfasilitasi surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Unsur :
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Kecamatan (camat, Danramil, Kapolsek, Kasi PMD, Kasi Trantib dan Kasi Pemerintahan Kecamatan);
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Pengarah dan Pembina
  - b. ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai kewenangan memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

### BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Persiapan Pemilihan Kepala Desa

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 6

Tahapan Persiapan pemilihan Kepala Desa meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. pendaftaran dan penetapan pemilih.

##### Pasal 7

- (1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara rapat dan surat keputusan BPD, yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan musyawarah mufakat anggota Pemilihan Kepala Desa.

##### Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Bendahara;
  - e. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi dalam bidang tugas antara lain :
  - a. seksi pendaftaran dan penetapan calon Kepala Desa;
  - b. seksi pendaftaran pemilih;
  - c. seksi Logistik dan perlengkapan

- d. seksi Keamanan dan ketertiban;
  - e. seksi Komsumsi;
  - f. seksi kampanye; dan
  - g. seksi pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- (4) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) posisi/jabatan masing-masing dalam kepanitiaan Pilkades sebagai berikut :
- a. Ketua Panitia
    - 1) Menjalankan tugas kepanitiaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan baik Peraturan BPD (Tata Tertib Khusus Pilkades), Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah beserta instrumen pelaksanaannya;
    - 2) Menetapkan Peraturan Panitia tentang Tata Cara yang mengatur mengenai Tahapan Pilkades setelah dimusyawarah dengan Anggota Panitia;
    - 3) Menetapkan uraian tugas bagi anggota Panitia Pemilihan sesuai posisi/jabatannya;
    - 4) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pilkades mulai dari penyusunan jadwal sampai dengan tahapan penghitungan suara serta pelaporan;
    - 5) Menandatangani Keputusan penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
    - 6) Menandatangani keputusan penetapan calon yang lulus ujian penyaringan dan berhak dipilih;
    - 7) Menandatangani penetapan DPS dan DPT Pemilihan Kepala Desa;
    - 8) Mengusulkan penggantian anggota Panitia Pemilihan;
    - 9) Menandatangani Keputusan penetapan petugas yang membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan;
    - 10) Menandatangani keputusan penunjukan petugas dalam pelaksanaan Pilkades;
    - 11) Membuat dan menyampaikan laporan kepada BPD mengenai :
      - a) laporan kegiatan (tahapan pemilihan Kepala Desa) disertai data dan kelengkapannya;
      - b) laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah;
      - c) laporan administrasi untuk keperluan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dan pelantikan.
    - 12) Mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya masalah;
    - 13) Melakukan penyelesaian masalah secara tepat, cermat dan secara koordinatif baik internal panitia maupun dengan BPD, Pemerintah Desa, instansi/Perangkat Daerah tingkat kecamatan dan kabupaten;
    - 14) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas/kerja seksi agar tahapan Pilkades berjalan lancar, aman, tertib dan sukses;
    - 15) Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota Panitia mengenai mekanisme dan ketentuan pelaksanaan Pilkades;
    - 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Wakil Ketua
    - 1) Membantu tugas-tugas Ketua Panitia yang belum terdistribusi kepada Seksi-seksi;

- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Seksi sehingga terwujud keterpaduan dan keselarasan pelaksanaan tahapan Pilkades;
- 3) Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada petugas yang ditunjuk Panitia agar dapat melaksanakan tugas sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Melakukan pengecekan proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pilkades.

c. Sekretaris Panitia

- 1) Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan Pilkades;
- 2) Menyusun dan menyiapkan Draft Peraturan Panitia tentang Tata Cara yang mengatur mengenai tahapan Pilkades;
- 3) Menyiapkan Keputusan Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
- 4) Menyiapkan Keputusan Penetapan calon yang lulus ujian penyaringan. Dan berhak dipilih;
- 5) Menyiapkan Penetapan DPS dan DPT Pemilihan Kepala Desa;
- 6) Menyiapkan surat usulan penggantian anggota Panitia Pemilihan;
- 7) Menyiapkan Keputusan penetapan petugas yang membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan;
- 8) Menyiapkan draf keputusan penunjukan petugas dalam pelaksanaan Pilkades;
- 9) Menyusun Laporan Pelaksanaan Pilkades sesuai ketentuan;
- 10) Menyiapkan Berita Acara Pemungutan suara;
- 11) Menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara;
- 12) Menyiapkan blanko dan alat bantu penghitungan suara;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pilkades.

d. Bendahara

- 1) Menyusun rencana kebutuhan biaya Pilkades sesuai dengan Anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa;
- 2) Melaksanakan pengeluaran sesuai dengan rencana kebutuhan biaya Pilkades;
- 3) Membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran biaya Pilkades;
- 4) Menyediakan biaya bagi Seksi-seksi sesuai rencana penggunaannya;
- 5) Menyiapkan dan menyusun tanda terima pengeluaran biaya Pilkades;
- 6) Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan biaya Pilkades;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan pengelolaan keuangan/biaya Pilkades dan Pelaksanaan Pilkades.

e. seksi pendaftaran dan penetapan calon Kepala Desa

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan ketentuan;
- 2) Mengumumkan Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa;
- 3) Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa bagi bakal calon yang berkasnya telah lengkap;
- 4) Melakukan penelitian berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa menyangkut aspek kelengkapan dan keabsahan berkas;
- 5) Melaksanakan ujian penyaringan secara tertulis Bakal Calon Kepala Desa;



- 6) Menetapkan Bakal calon yang lulus ujian penyaringan;
  - 7) Melaporkan Bakal calon yang telah mengikuti ujian penyaringan dan dinyatakan lulus ujian tertulis kepada Ketua Panitia;
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkdaes.
- f. seksi pendaftaran pemilih
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pencacahan penduduk/pendaftaran pemilih;
  - 2) melaksanakan Pencacahan Penduduk/Pendaftaran pemilih dibantu petugas pencacah/pendaftar penduduk;
  - 3) Menyusun DPS untuk setiap dusun;
  - 4) Mengumumkan DPS selama 7 hari;
  - 5) Menyusun DPT berdasarkan DPS beserta koreksi/saran masukan selama DPS diumumkan;
  - 6) Mengumumkan DPT selama 3 hari;
  - 7) Memproses DPT guna memperoleh pengesahan oleh camat;
  - 8) Mendistribusikan kartu undangan kepada pemilih secara koordinatif;
  - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkdaes.
- g. seksi pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemungutan suara;
  - 2) Menyiapkan tempat dan kelengkapan pemungutan suara sesuai rencana dan kebutuhan;
  - 3) Mendata para saksi berdasarkan surat mandat dari masing-masing calon;
  - 4) Memberikan pengarahan kepada para saksi;
  - 5) Memberikan penjelasan teknis dan tata cara pemungutan suara kepada petugas pemungutan suara;
  - 6) Melakukan pengecekan Surat Panggilan yang dibawa pemilih berdasarkan DPT;
  - 7) Melaksanakan pemungutan suara secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  - 8) Menyiapkan kelengkapan penghitungan suara;
  - 9) Menyiapkan meja dan papan penghitungan suara;
  - 10) Mengamankan dokumen dan surat/kartu suara Pemilihan Kepala Desa baik sebelum, saat dan setelah penghitungan suara;
  - 11) Melakukan pengecekan jumlah kehadiran pemilih untuk menentukan quorum pemungutan suara Pilkades;
  - 12) Melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Ketua Panitia;
  - 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkdaes.
- h. Seksi Logistik/Perlengkapan
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyedia/pelaksana perlengkapan Pilkades;
  - 2) menyiapkan kartu suara pemilihan Kepala Desa;
  - 3) Menyiapkan bilik suara secara koordinatif dengan Seksi pemungutan suara;
  - 4) Menyiapkan tanda gambar calon kepala desa;
  - 5) Menyiapkan kursi/tempat duduk para calon kades pada pemungutan suara;
  - 6) Menyiapkan spanduk pemilihan kepala desa bila diperlukan;
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkdaes.

i. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para petugas keamanan dan ketertiban;
- 2) melakukan deteksi dini secara koordinatif terhadap kemungkinan gangguan keamanan dan gangguan alam;
- 3) Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga keamanan setiap tahapan;
- 4) Merencanakan pengamanan setiap tahapan Pilkades khususnya pemungutan suara;
- 5) Mengkoordinasikan dengan pihak keamanan/instansi terkait mengenai pengamanan Pilkades;
- 6) Melakukan koordionasi dengan pihak Kepolisian atas sepengetahuan Ketua Panitia, apabila ada indikasi gangguan keamanan dan ketertiban Pilkdaes;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkdaes.

j. Seksi Konsumsi

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyedia/penyaji konsumsi;
- 2) menyiapkan konsumsi bagi kegiatan rapat-rapat Pilkades;
- 3) Menyiapkan dan mendistribusikan konsumsi bagi panitia, petugas dan tamu undangan;

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Untuk menjaring bakal calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan secara resmi tentang Pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 9 (Sembilan) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan ditempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (4) Selain pengumuman Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa, diumumkan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon, waktu pendaftaran, biaya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Lamaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) persyaratan sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 ditulis sendiri Oleh Bakal calon diatas kertas bermaterai 6000 dibuat masing-masing rangkap 5 (lima) disertai Lampiran.

- (2) Lamaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat masing-masing Rangkap 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. Panitia pemilihan Kepala Desa ( Asli);
  - b. Bupati ( Tembusan);
  - c. Camat (Tembusan);
  - d. Badan Permusyawaratan Desa /BPD (Tembusan);
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tembusan).
- (3) Lamaran Bakal Calon Kepala Desa ditulis sendiri Oleh Bakal Calon kepala Desa/pelamar diatas kertas bermatera, di tujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Warga negara indoneia;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perunang-undangan;
  - d. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  - e. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. membuat daftar riwayat hidup;
  - j. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - k. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - l. pas photo berwarna terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - m. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - o. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai;
  - p. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
  - q. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;

- r. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - s. surat pengunduran diri bagi Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - t. surat izin dari Kepala Desa atau Bupati bagi perangkat Desa.
- (4) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melampirkan izin tertulis dari Bupati/Pimpinan Instansi Induknya dan surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang diketahui Oleh Bupati /Pimpinan instansi induknya dengan bermaterai 6000.
  - (5) Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan bersama istri/suami apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan dengan bermaterai 6000.
  - (6) Bagi bakal calon yang berasal dari anggota BPD maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD dengan bermaterai 6000.
  - (7) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  - (8) Bagi bakal calon yang berasal dari perangkat desa maka yang bersangkutan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

#### Pasal 11

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka penutupan Pendaftaran diperpanjang.
- (2) Apabila hasil penjaringan dan penyaringan administrasi Bakal calon belum memperoleh calon Kepala Desa, maka atas petunjuk Ketua BPD, Panitia Pemilihan mengundurkan waktu kegiatan penjaringan dan penyaringan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila setelah pengunduran waktu kegiatan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa belum juga memperoleh calon, Ketua Panitia Pemilihan kepala desa berdasarkan hasil konsultasi dengan Ketua BPD dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa menunda pelaksanaan Panitia Pemilihan kepala desa paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Pengunduran waktu ulang pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan kepada masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.

## Pasal 12

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi syarat dan telah lolos penjaringan dan penyaringan administrasi oleh Panitia ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Setelah pengumuman bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pada hari itu dilaksanakan undian tanda gambar dan nomor urut.

## Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

## Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

## Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan selama 3 (tiga) hari kepada masyarakat desa dengan cara ditempel pada papan pengumuman ditingkat desa, Dusun, RT dan ditempat-tempat strategis lainnya sehingga dapat dengan mudah dibaca/diketahui oleh masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.
- (2) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Tanggapan, usul, saran dan/atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara yang diajukan melewati batas waktu tidak akan diperimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (4) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.
- (5) Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa dan Ketua BPD mengesahkan Daftar Pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih tetap.

## Pasal 20

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

## Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

## Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 23

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan kepala desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## Bagian Kedua Pencalonan Kepala Desa

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 24

Pencalonan Kepala Desa sebagaimana meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

### Paragraf 2 Pendaftaran Calon Kepala Desa

## Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  - e. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort Tolitoli;
  - h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. membuat daftar riwayat hidup;
  - j. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - k. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - l. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - m. surat keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - o. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai;
  - p. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
  - q. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 10 (sepuluh) hari.



- (2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari;
  - b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari;
  - c. penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan selama 1(satu) hari; dan
  - d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan berupa :
  - a. penggunaan kriteria sebagai berikut :
    - 1) pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
    - 2) tingkat pendidikan;
    - 3) usia; dan
    - 4) pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
  - b. Tes tertulis, dengan materi sebagai berikut :
    - 1) Pancasila dan UUD 1945;
    - 2) Sosial, Budaya dan
    - 3) Agama;dan
    - 4) Pemerintahan.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis atau dengan rumus sebagai berikut :

HASIL AKHIR = JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA + HASIL TES TERTULIS

#### Pasal 29

- (1) Bobot penilaian seleksi untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Bobot penilaian Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 

1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun	: 20
2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun	: 40
3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun	: 60
4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun	: 80
5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun	: 100
  - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu :
 

1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat	: 20
2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat	: 40
3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma	: 60
4. jenjang Pendidikan berijazah S1	: 80
5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana	: 100

- c. bobot penilaian usia, yaitu :
    1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 100
    2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 80
    3. usia di atas 60 tahun : 60
  - d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
    - (1) pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 20
    - (2) pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 40
    - (3) pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 60
    - (4) pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 80
    - (5) pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 100
  - e. Ujian Tertulis :
    1. Pengetahuan Umum : 60
    2. Pancasila dan UUD 1945 : 85
    3. Bahasa Indonesia : 80
    4. Agama : 95
    5. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa : 100
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
  - (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
  - (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
  - (6) Hasil peringkat penilaian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (7) Apabila pembobotan penilaian lebih dari 1 bakal calon dengan nilai yang sama pada nilai terendah maka akan dilakukan test wawancara yang dilakukan oleh panitia pilkades tingkat kabupaten dan ditetapkan dengan surat keputusan bupati.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa dan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

Paragraf 3  
Penelitian Bakal Calon,  
Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Paragraf 2  
Kampanye

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

### Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

## Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 34

Pemungutan suara meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

### Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan Suara

### Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

- (4) Pukul 14.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan pemungutan suara.

#### Pasal 36

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 37

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 38

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemilih yang sakit yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS maka panitia dapat mengunjungi sebelum pukul 13.00.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan
  - d. penghitungan jumlah surat suara;
  - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi

kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 41

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - f. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia.
  - g. Tidak terdapat lubang tusukan yang diakibatkan oleh alat selain yang disediakan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa misalnya lubang dengan rokok, kuku atau yang lainnya atau kerusakan pada gambar lainnya.

#### Pasal 42

- (1) Cara pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa;
- (2) Acara rapat Pemilihan Kepala Desa adalah sebagaia berikut :
  - a. Pembukaan;
  - b. Pelaksanaan Pemungutan suara;
  - c. Penghitungan suara;
  - d. Pengumuman calon terpilih;
  - e. Penutup.
- (3) Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan tentang :
  - a. Nama-nama calon dengan penagasan calon telah memenuhi persyaratan;
  - b. Tanda gambar untuk para calon;
  - c. Tata cara dan sahnya pemilihan kepala desa.
- (4) Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa dibantu 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan isinya, selanjutnya menunjukan kepada para calon dan pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara ditempat yang telah ditentukan.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.

- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3  
Penghitungan Suara

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (6) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon kepala desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.
- (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (11) Panitia menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

#### Pasal 46

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Paragraf 4

#### Pengawas Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 47

- (1) Pengawas meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bersifat independen; dan
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mendapat izin tertulis dari Ketua Panitia Pemilihan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Pengawas wajib mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.



- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau sebelum pelantikan calon kepala desa, maka calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa, maka calon kepala desa tersebut tetap disahkan dan diangkat sebagai kepala desa.

### BAB IV KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa

#### Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 51

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan sebagai anggota BPD sebelum dilaksanakan pembentukan panitia.
- (2) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD Lainnya berdasarkan tata tertib BPD.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

## Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

## Pasal 53

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V  
DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERTA PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Dokumen dan Perlengkapan

Pasal 54

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi :
  - a. dokumen pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Keputusan BPD/Panitia Pemilihan;
  - b. usulan biaya;
  - c. surat undangan;
  - d. surat pernyataan;
  - e. surat keterangan;
  - f. surat pemberitahuan;
  - g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;
  - h. pengumuman;
  - i. berita acara;
  - j. pakta integritas;
  - k. visi dan misi calon Kepala Desa;
  - l. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
  - m. daftar hadir;
  - n. tanda terima; dan
  - o. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. tinta;
  - e. segel;
  - f. sampul kertas;
  - g. stiker identitas kotak suara;
  - h. daftar dan nomor urut calon kepala desa;
  - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - j. papan penghitungan suara;
  - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
  - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pengadaan

### Pasal 55

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan masyarakat.

### Pasal 56

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

## BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

### Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Musyawarah Desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa

### Pasal 58

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

## Pasal 59

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. memiliki pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. Usia;
  - d. Ujian Tulis.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

## Pasal 60

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan Calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 61

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.

- (2) Bupati mengesahkan Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

#### Pasal 63

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
    1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
    4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
    6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
  - b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
    1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
    2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
    3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
    4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
    5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
    6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
    7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
    8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan

- calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa diatur dengan Peraturan Desa, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Wewenang

#### Pasal 64

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya :
- a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. perselisihan antar calon kepala desa; dan
  - b. perselisihan antara calon kepala desa dengan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur pidana.

#### Pasal 66

- (1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat.



- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Para Pihak

Pasal 67

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan Kepala Desa meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. calon kepala desa/saksi sebagai pemohon;
  - b. Panitia Pemilihan sebagai termohon; dan
  - c. calon kepala desa terpilih sebagai pihak yang terkait.

Bagian Ketiga  
Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan  
Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja.

Pasal 69

Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :
  1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  2. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1  
Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil  
Pemilihan Kepala Desa oleh Camat

Pasal 70

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, sebagai berikut :

- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh pemohon kepada Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari dan laporan dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, tidak tercapai kata mufakat, Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Pasal 73

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan unsur Kecamatan.

## Paragraf 2

### Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

## Pasal 74

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, sebagai berikut :

- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- c. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

## Pasal 75

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa.

## Pasal 76

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Bagian Kelima  
Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan Pemohon

Pasal 77

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka :
  - a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang difasilitasi oleh Camat; dan
  - b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

Pasal 78

Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila :

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1); dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 79

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila :
  - a. pemohon meninggal dunia;
  - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Keenam  
Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Perselisihan  
Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 80

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
  - b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Kepala Desa;
  - c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
  - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
  - e. profesional; dan/atau
  - f. dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketujuh  
Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil  
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 81

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meliputi :
  - a. berkas laporan yang memuat :
    1. nama dan alamat pemohon;
    2. nama dan alamat termohon;
    3. nama dan alamat saksi-saksi;
    4. waktu dan tempat kejadian perkara;
    5. Uraian singkat kejadian;
    6. pokok persoalan yang diperselisihkan;
    7. alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
    8. fakta perselisihan;
    9. barang bukti; dan
    10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.

- b. penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
  - c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
  - d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
  - e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
  - f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara musyawarah dan mufakat;
  - g. laporan Camat kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - h. tanda bukti penerimaan laporan dari Camat;
  - i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
  - j. laporan panitia pemilihan kabupaten kepada bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
  - k. berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan kepala desa; dan
  - l. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII NETRALITAS PERANGKAT DESA LAINNYA

### Pasal 82

- (1) Perangkat Desa Lainnya mempunyai kedudukan yang netral terhadap partai politik dan tidak terpengaruh oleh partai politik serta golongan tertentu.
- (2) Untuk menjamin netralitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Desa Lainnya dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maupun terlibat secara aktif dalam kegiatan politik.
- (3) Perangkat Desa Lainnya yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, wajib mengajukan izin kepada Kepala Desa, selanjutnya diberhentikan sementara paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selama Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara, maka Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas perangkat desa lainnya.
- (5) Apabila 1 (satu) tahun lebih 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya izin Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pencabutan pemberhentian sementara, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan selanjutnya dapat diterbitkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan.

## BAB IX LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA LAINNYA

### Pasal 83

Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. melalaikan tugas dan kewajiban atau melakukan kegiatan yang merugikan pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah daerah;

- b. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dan/atau Anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- c. melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;
- d. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, serta melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

## BAB X KETENTUAN LAIN

### Pasal 84

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas secara-menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 85

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya untuk pengadaan :
  - a. surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
  - e. biaya pelantikan.
- (3) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan oprasional pemilihan Kepala Desa.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada tanggal 24 April 2018

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 220

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
NOMOR : 21 TAHUN 2018  
TANGGAL : 24 APRIL 2018  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA

---

**TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN,  
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI, PENENTUAN NOMOR URUT,  
DAN KAMPANYEBAKAL CALON KEPALA DESA**

**I. TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN**

- a. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diajukan oleh yang bersangkutan kepada panitia pemilihan dengan menyerahkan surat pendaftaran secara tertulis dengan syarat :
  1. Ditulis dengan tulisan tangan;
  2. Menggunakan tinta warna hitam; dan
  3. Bermaterai cukup.
- b. Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administrasi yang dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri dari :
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
  3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  5. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  6. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido;
  7. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  8. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  9. membuat daftar riwayat hidup;
  10. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  11. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  12. pas photo berwarna terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  13. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  14. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan

- selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
15. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa.;
  16. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai;
  17. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
  18. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
  19. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
  20. surat pengunduran diri bagi Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  21. surat izin dari Kepala Desa atau Bupati bagi perangkat Desa.
- c. pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yang masing-masing sebagai berikut :
1. Pendaftaran Tahap I :
    - a. Jangka waktu pendaftaran 9 (sembilan) hari;
    - b. Jika terpenuhi 2 bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat pendaftaran ditutup;
    - c. Jika belum memenuhi atau hanya 1 bakal calon desa yang memenuhi syarat pendaftaran tahap ke II dibuka.
  2. Pendaftaran tahap II (Kedua) :
    - a. jangka waktu pendaftaran 20 (dua puluh) hari;
    - b. apabila sampai batas waktu berakhir tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Dasa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak berikutnya.
  3. Apabila sampai dengan pengumuman tahap ke II tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD;
  4. Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud angka 2, BPD menyatakan Proses pemilihan Kepala Desa batal dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  5. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana Lampiran II pada point 7 Peraturan Bupati ini;
  6. Penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan tata tertib panitia pemilihan Kepala Desa;

## **II. PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI**

1. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka romawi I Huruf b disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
3. Setelah proses penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Desa selesai, maka panitia pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas, sebagaimana Huruf A point 5 Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan berita acara penelitian berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan

Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam point 19 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **III. PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

1. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan Nomor urut calon Kepala Desa melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
2. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan BPD.
3. Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sebagaimana dimaksud dalam Huruf A point 15 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **IV. KAMPANYE**

1. Kampanye adalah merupakan forum penyampaian Visi, Misi dan Program yang akan dilaksanakan jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
2. Kampanye dapat berupa pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran, bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

## **DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **I. DESAIN SURAT SUARA.**

Surat suara Pemilihan Kepala Desa berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

a. Bagian luar surat suara terdiri atas :

1. bagian kiri terdiri:

Panitia Pemilihan Kepala Desa tulisan warna putih dan warna dasar hijau bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih

2. bagian kanan terdiri:

1. bagian tengah atas logo Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Kepala desa.

2. Bagian tengah terdapat tulisan surat suara Pemilihan Kepala Desa (cetak nama desa), Kecamatan (cetak nama kecamatan) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun (cetak tahun)

3. bagian bawah terdapat tulisan Panitia Pemilihan Kepala Desa

b. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

1. bagian kiri atas memuat Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, bagian tengah atas memuat "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (NAMA DESA) TAHUN (CETAK TAHUN) KECAMATAN (CETAK NAMA KECAMATAN), KABUPATEN TOLITOLI) latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Kepala Desa, serta memuat tulisan:1) SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (CETAK NAMA DESA) PERIODE (CETAK PERIODE) Logo pemerintah daerah disebelah kanan.

2. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa berukuran 5,6 x 9 centimeter untuk masing-masing calon diberi garis keliling berwarna hitam;

3. foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;

4. nama lengkap calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk calon yang bersangkutan;

5. jenis huruf yang digunakan adalah Arial 10 pt (points) atau 11 pt (points), jika tidak terdapat calon peserta Pemilihan Kepala Desa maka kolom nomor urut, foto dan nama calon diarsir.

c. Komposisi desain surat suara:

1. tempat/kolom nomor urut calon berukuran 5,6 x 1 centimeter dengan,nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;

2. tempat/kolom foto calon berukuran 5,3 x 7 centimeter;

3. tempat/kolom nama calon Kepala Desa berukuran 5.6 x 1 centimeter;

4. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah disesuaikan;

5. jarak antara pasangan calon dengan calon lainnya disesuaikan dengan jumlah calon, susunan nomor calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;

6. susunan foto calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:

a. untuk 2 (dua) calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;

**SURAT SUARA**

**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DESA .....**

**KECAMATAN .....**

**KABUPATEN TOLITOLI**

**TAHUN 2018**



- b. Bentuk surat suara bagian dalam  
1.2 (dua) calon:

**SURAT SUARA PILKADES 2018**

**PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN .....  
TAHUN 2018**

Hari :  
Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,                      SEKRETARIS,

**1**

Photo  
Calon

**Nama Calon**



**SURAT SUARA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

**2**

Photo  
Calon

**Nama Calon**

a. bentuk memanjang horizontal;  
b. ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter

c. 3 (tiga) calon:

**SURAT SUARA PILKADES 2018**

**PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN .....**  
**TAHUN 2018**

Hari :  
Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,                      SEKRETAIS,



**SURAT SUARA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

**1**

Photo  
Calon

**Nama Calon**

**2**

Photo  
Calon

**Nama Calon**

**3**

Photo  
Calon

**Nama Calon**

a. bentuk memanjang horizontal;  
b. ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter.

d. 4 (empat) calon:



# SURAT SUARA PILKADES 2018

## PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN ..... TAHUN 2018

Hari :  
Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA, SEKRETARIS,



## SURAT SUARA

### PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TOLITOLI

**1**

Photo  
Calon

**Nama Calon**

**2**

Photo  
Calon

**Nama Calon**

**3**

Photo  
Calon

**Nama Calon**

**4**

Photo  
Calon

**Nama Calon**

- bentuk memanjang horizontal;
- ukuran panjang 29,7 centimeter x lebar 21 centimeter,

e. 5 (Lima) calon:

# SURAT SUARA PILKADES 2018

**PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN .....  
TAHUN 2018**

Hari :  
Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,                      SEKRETAIS,

**SURAT SUARA**

**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DESA .....**

**KECAMATAN .....**

**KABUPATEN TOLITOLI**

**1**

Photo  
  
Calon

**Nama Calon**

Photo  
  
Calon

**Nama Calon**

Photo  
  
Calon

**Nama Calon**

Photo  
  
Calon

**Nama Calon**

Photo  
  
Calon

**Nama Calon**

- bentuk memanjang vertikal;
- ukuran panjang 33 centimeter x lebar 21,5 centimeter






III. **TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA**

Teknik melipat surat suara Pemilihan Kepala Desa, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara. Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) calon sampai dengan 5 (lima) calon, sebagai berikut :






1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) calon

Alternatif 1 untuk 2 Calon Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm		
	<b>SURAT SUARA PILKADES</b>	<b>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH</b>
		<b>LIPATAN DUA 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
<div><div><p><b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> <b>DESA.....</b> <b>KECAMATAN ..... TAHUN 2018</b></p><p>Hari : Tanggal : Pukul : Tempat :</p><p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p><p>KETUA,                      SEKRETAIS,</p></div><div><p><b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> <b>DESA KOMBO</b> <b>KECAMATAN DAMPAL SELATAN</b> <b>KABUPATEN TOLITOLI</b></p></div></div>		<b>SELESAI</b>







2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) calon

Alternatif 2 untuk 3 Calon Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm		
		LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH
		LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN
		LIPATAN TIGA 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN
<div><p><b>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN ..... TAHUN 2018</b></p><p>Hari : Tanggal : Pukul : Tempat :</p><p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p><p>KETUA,                      SEKRETAIS,</p></div>	<div></div> <div><p><b>SURAT SUARA</b></p><p><b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b></p><p><b>DESA KOMBO</b></p><p><b>KECAMATAN DAMPAL SELATAN</b></p><p><b>KABUPATEN TOLITOLI</b></p></div>	SELESAI

3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) calon


Alternatif 3 untuk 4 Calon Ukuran Kertas 29,7 x 21 cm		
		LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH
		LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/2 BAGIAN DARI KANAN
		LIPATAN TIGA 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN
<div><div><p><b>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN ..... TAHUN 2018</b></p><p>Hari : Tanggal : Pukul : Tempat :</p><p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p><p>KETUA,                      SEKRETAIS,</p></div><div><p><b>SURAT SUARA</b></p><p><b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b></p><p><b>DESA KOMBO</b></p><p><b>KECAMATAN DAMPAL SELATAN</b></p><p><b>KABUPATEN TOLITOLI</b></p></div></div>		SELESAI

4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) calon

Alternatif 4 untuk 5 Calon Ukuran Kertas 27 x 34,5 cm		
		LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
		LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH
		LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI 3/4 LIPATAN KERTAS KE KANAN
		LIPATAN TIGA 1/2 LIPATAN KERTAS KE KIRI
<div><div><p><b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> <b>DESA.....</b> <b>KECAMATAN .....</b> <b>TAHUN 2018</b></p><p>Hari : Tanggal : Pukul : Tempat :</p><p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p><p>KETUA,                      SEKRETAIS,</p></div><div><p><b>SURAT SUARA</b> <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b> <b>DESA KOMBO</b> <b>KECAMATAN DAMPAL SELATAN</b> <b>KABUPATEN TOLITOLI</b></p></div></div>		SELESAI

BUPATI TOLITOLI,  
TTD  
MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,  
TTD  
MUKADDIS SYAMSUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
**SUARDI M. SAID, SH**  
Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
NOMOR : 21 TAHUN 2018  
TANGGAL : 24 APRIL 2018  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

---

## **A. DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **1. FORMULIR SURAT KEPUTUSAN BPD**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**KECAMATAN .....**

**KABUPATEN TOLITOLI**

. Alamat : JL. .... Desa ..... Kode Post.....

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**NOMOR ..... TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
..... Tahun 2016, perlu membentuk Panitia Pemilihan  
Kepala Desa .....;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan  
dengan Keputusan Badan permusyawaratan desa .....
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor  
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun  
2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  
112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  
82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  
Kepala Desa ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun .....
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kepala Desa ;
10. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan Tolitoli Nomor ..... Tahun 2016 tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Senaken tanggal ..... 20....

### **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Menetapkan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih yang selanjutnya disahkan oleh ketua Panitia pemilihan serta diketahui oleh para calon Kades ;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan ;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye ;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara ;
- i. melaksanakan pemungutan suara ;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan ;
- k. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang telah disahkan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih ;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan mulai pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- m. Menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan melalui surat keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli, dan Bantuan Pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada saat pelantikan kepala desa terpilih, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Desa .....  
pada tanggal : .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**KETUA**

( ..... )

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
- 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tolitoli di Tolitoli;
- 4. Camat Tanah Tolitoli di Tolitoli;
- 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... di Tempat
- 6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR :.....  
TANGGAL :.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

- KETUA :
- SEKETARIS :
- BENDAHARA :
- ANGGOTA :
- SEKSI PENDAFTARAN DAN :
- PENETAPAN CALON
- KEPALA DESA
- SEKSI PENDAFTARAN :
- PEMILIH
- SEKSI LOGISTIK DAN :
- PERLENGAPAN
- SKESI KEAMANAN DAN :
- KETETIBAN
- SEKSI KOMSUMSI :
- SEKSI KAMPANYE :
- SKSI PEMNGUTAN SUARA :
- DAN PENETAPAN CALON
- KEPALA DESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**KETUA,**

( ..... )

## 2. PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

### **PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON**

Nomor :

- Dasar : 1. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Nomor ..... Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tolitoli.

### **DIUMUMKAN :**

1. Bahwa Sdr. .... Kepala Desa ..... Kecamatan ..... akan berakhir masa Jabatannya pada tanggal ..... Dan terjadi kekosongan Jabatan Kepala Desa
2. Penjaringan/Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, dimulai sejak tanggal ..... s/d tanggal ..... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, yaitu .....
3. Persyaratan Calon Kepala Desa :
  - a. Warga negara indoneia;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perunang-undangan;
  - d. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  - e. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. membuat daftar riwayat hidup;
  - j. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - k. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

- l. pas photo berwarna terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- m. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- o. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa.;
- p. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai;
- q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
- r. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
- s. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- t. Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan bersama istri/suami apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan dengan bermaterai 6000
- u. surat pengunduran diri bagi Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- v. surat izin dari Kepala Desa atau Bupati bagi perangkat Desa.

#### 1. Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon

Bakal Calon menyampaikan Surat Pencalonan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017, yaitu :

- a. Surat pemohonon
- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon sendiri, yaitu :
  1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  4. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  5. Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan bersama istri/suami apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan dengan bermaterai 6000
  6. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa.;
  7. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai;
  8. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
- c. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan

- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- d. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido;
  - f. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - g. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. membuat daftar riwayat hidup;
  - i. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
  - j. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - k. surat izin dari Kepala Desa atau Bupati bagi perangkat Desa.

**2. Jumlah Pendaftar tidak dibatasi**

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN.....

KETUA,

.....

3. PEMOHONAN BAKAL CALON

....., .....

Kepada

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

di

Tempat

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor ...../20.... tanggal ..... 20..., dengan ini saya sampaikan bahwa saya:

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Pendidikan :  
Alamat Rumah :  
dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan	Jumlah Rangkap
1.	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa	4
2.	Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Calon Kepala Desa	4 rangkap
3.	Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pengurus atau Anggota Partai Politik, Ketua atau Anggota BPD, Pengurus atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Anggota DPRD	4
4.	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 rangkap
5.	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah	4
6.	Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama Dua Kali Masa Jabatan	4 rangkap
7.	Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa	4 rangkap
8.	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun	4
9.	Surat Permohonan Izin Pencalonan Kepala Desa dari Instansi Calon Kepala Desa Berstatus Pegawai Negeri Sipil	4
10.	Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas atau RSUD)	4 rangkap
11.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	4 rangkap
12.	Photo copy ijazah dilegalisir;	4 rangkap
13.	Photo copy akta kelahiran dilegalisir	4 rangkap
14.	Photo copy kartu tanda penduduk dilegalisir	4 rangkap

15.	Pas photo diri ukuran 4 x 6 cm	4 lembar
16.	Surat Kuasa (Bagi Kuasa Bakal Calon)	4 rangkap

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Kepala Desa .....  
tanda tangan & materai

**N A M A   L E N G K A P**

4. TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

Nomor :.....

Nama Kepala :				
Rumah Tanggal :				
Alamat :				
NO	Nama Pemilih Yang di Daftar	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima,

Petugas (Pengurus RT/RW/Kepala Dusun),

(.....)

(.....)

..... Potong disini .....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

Nomor :.....

Nama Kepala :				
Rumah Tanggal :				
Alamat :				
NO	Nama Pemilih Yang di Daftar	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima,

Petugas (Pengurus RT/RW/Kepala Dusun),

(.....)

(.....)



5. BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos

BERITA ACARA  
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan.....Kabupaten Tolitoli telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tolitoli, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Tolitoli Nomor.....Tahun 200.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah ..... (.....) Orang
- 2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sejumlah:

- a. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaan : .....  
Alamat : .....
- b. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaan : .....  
Alamat : .....
- c. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaan : .....  
Alamat : .....
- d. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaan : .....  
Alamat : .....
- e. ....dst.

3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah ..... (.....) orang yaitu:

- a. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaan : .....  
Alamat : .....
  
- b. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaan : .....  
Alamat : .....
  
- c. ....dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ....., .....

PENITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KCAMATAN..... KABUPATEN TOLITOLI

- 1. Ketua : ..... (.....)
- 2. Anggota :..... (.....)
- 3. dst :..... (.....)



6. BERITA ACARA PENJARINGAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

BERITA ACARA PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... Tahun .....  
(.....), Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... bertempat di :

Tempat Penjaringan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tolitoli  
Propinsi : Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor .... Tahun .... tentang ..... telah melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengajukan/memasukan lamaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dengan menerima lamaran Bakal Calon Kepala Desa sejak tanggal ..... sampai tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut :

1. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama
- :

:

:

:

:
2. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama
- :

:

:

:

:
3. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama
- :

:

:

:

:
4. Nama

Tempat, tanggal lahir
- :

:

Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....

5. Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....

6. dst.

Demikian Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	.....	.....CAP
2. Sekretaris	.....	.....
3. Anggota .....*)	.....	.....

\*) Disesuaikan dengan jumlah Anggota/Bakal Calon

7. BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI

Sekretariat: Jl..... No . ....Telp ..... Kode Pos

BERITA ACARA  
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN TOLITOLI

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa .....,Kecamatan....., Kabupaten Tolitoli telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tolitoli, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Tolitoli Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal ..... sampai dengan..... maka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
- 2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu:

a. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....

b. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....

c. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjajaan : .....  
Alamat : .....

- 3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.  
Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENITIA PEMILIHAN KEPLA DESA .....  
KCAMATAN..... KABUPATEN TOLITOLI

- 1. Ketua : ..... (.....)
- 2. Anggota :..... (.....)
- 3. dst :..... (.....)

**8. USULAN BIAYA**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**  
Alamat : JL. .... Desa ..... Kode Post.....

**KEPUTUSAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala desa ..... Kec. .... Kab. Tolitoli, maka sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018 ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan Tolitoli Nomor ..... Tahun 2016 tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
2. Hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... tanggal ..... 20....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kec.  
..... Kab. Tolitoli.
- KEDUA : Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... sebagaimana  
Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan  
dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....2013

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
KETUA

.....



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
I	Biaya Umum		
II	Sosialisasi		
III	Pantarlih		
IV	Pendaftaran Bakal Calon		
V	Biaya Seleksi Bakal Calon		
VI	Kampanye		
VII	Administrasi		
VIII	Pakaian Seragam		
IX	Biaya Pelaksanaan		
X	Keamanan		
XI	Pemantau		
XII	dst Sesuai Dengan Kebutuhan		
<b>Jumlah Penerimaan</b>			

.....,.....2013

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA .....

KETUA

.....

9. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI

Sekretariat: Jl..... No . .....Telp ..... Kode Pos

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TOLITOLI

DESA : ..... KABUPATEN : TOLITOLI  
KECAMATAN : ..... PROPINSI : SULAWESI TENGAH

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						

....., ....., .....

PENITIA PEMILIHAN KEPLA DESA .....  
KCAMATAN..... KABUPATEN TOLITOLI

- 1. Ketua : ..... (.....)
- 2. Anggota :..... (.....)
- 3. dst :..... (.....)

10. **TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Nomor :.....

Nama Kepala :				
Rumah Tanggal :				
Alamat :				
NO	Nama Pemilih Yang di Daftar	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima,

Petugas (Pengurus RT/RW/Kepala Dusun),

(.....)

(.....)

..... Potong disini .....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Nomor :.....

Nama Kepala :				
Rumah Tanggal :				
Alamat :				
NO	Nama Pemilih Yang di Daftar	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima,

Petugas (Pengurus RT/RW/Kepala Dusun),

(.....)

(.....)

11. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI

Sekretariat: Jl..... No . ....Telp ..... Kode Pos

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TOLITOLI

DESA : ..... KABUPATEN : TOLITOLI  
KECAMATAN : ..... PROPINSI : SULAWESI TENGAH

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT (RT)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						

.....  
PENITIA PEMILIHAN KEPLA DESA .....  
KCAMATAN..... KABUPATEN TOLITOLI

1. Ketua : ..... (.....)  
2. Anggota :..... (.....)  
3. dst :..... (.....)

12. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DUSUN/BLOK \*\*). .....

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/ IDENTITAS DIRI	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAW INAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMA / TEMPAT TINGGAL	KETE - RANGAN
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., ..... 20 .....  
Disahkan dalam Rapat Panitia Pemilihan  
Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Catatan :  
Status Perkawinan :  
S = Sudah menikah  
P = Pernah menikah  
Jenis Kelamin :  
Lk = Laki  
Pr = Perempuan

Nama  
  
1. Ketuan .....Cap  
2. Sekretaris .....  
3. Anggota (.....\*)

Tanda tangan

\*) Ditandatangani semua Anggota Panitia Pemilihan  
\*\*) Jumlah Form disesuaikan dengan jumlah

### 13. REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI**

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN TOLITOLI

NO URUT	NAMA BLOK/ DUSUN	PEMILIH TERDAFTAR			KETERANGAN
		LAKI-AKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH</b>					

....., ..... 20 ...

Disahkan dalam Rapat Panitia Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama                      Tanda tangan

1. Ketua .....cap

2. Sekretaris .....

3. Anggota ....\*)

\*) Disesuaikan dengan jumlah anggota

14. SURAT UNDANGAN/PANGGILAN

PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA  
DESA

Nomor Daftar Pemilih : 0000

Desa : .....  
Kec : ..... KabTolitori

**PEMILIHAN KEPALA DESA**  
Surat Undangan Untuk Memberikan Suara

Nama Pemilih	:	
Alamat	:	Dusun..... , ..... , Desa.....
Tempat Pemungutan Suara	:	
Waktu Pemungutan Suara	:	Hari : ..... Jam : ..... s.d. jam ..... WITA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

- KETERANGAN :
- 1. Pemilih tidak boleh mewakilkan dalam memberikan suara
  - 2. Agar membawa KTP / keterangan lainnya

15. BERITA ACARA UNDIAN NOMOR URUT.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

BERITA ACARA UNDIAN NOMOR URUT  
CALON KEPALA DESA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... Tahun .....  
(.....), Panitia Pemilihan Kepala Desa bertempat di :

Tempat Undian : .....  
Nomor Urut : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tolitoli.  
Propinsi : Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... telah melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil undian sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR URUT
1.	.....	.....(.....)
2.	.....	.....(.....)
3.*..)	.....	.....(.....)

Demikian Berita Acara Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa/Saksi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA		
No.	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	.....	.....CAP
2. Sekretaris	.....	.....
3. Anggota .....*)	.....	.....

CALON KEPALA DESA/SAKSI

NO	NOMOR URUT	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	.....	.....	.....
2. Sekretaris	.....	.....	.....
3. Anggota .....*)	.....	.....	.....

\*) Sesuaikan dengan jumlah Anggota/Calon/Saksi



16. DAFTAR CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

DAFTAR CALON KEPALA DESA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN .....

NO	PAS FOTO CALON KEPALA DESA	AMA BAKAL CALON KEPALA DESA	ALAMAT
1.	<div>4 X 6 CM</div>	.....	.....
2.	<div>4 X 6 CM</div>	.....	.....
3.	<div>4 X 6 CM</div>	.....	.....
4. Dst	<div>4 X 6 CM</div>	.....	.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

	NAMA	TANDA TANGAN
4. Ketua	.....	.....CAP
5. Sekretaris	.....	.....
6. Anggota .....*)	.....	.....

\*) Disesuaikan dengan jumlah anggota

**17. BERITA ACARA PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DESA UNTUK  
DILAKUKAN UJIAN SELEKSI**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI**

**BERITA ACARA PENGAJUAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
UNTUK DILAKUKAN UJIAN SELEKSI  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... Tahun .....  
(.....), Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... bertempat di :

Tempat Penyaringan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tolitoli.  
Propinsi : Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatam, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor .... Tahun .... tentang ..... telah mengajukan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, dengan daftar Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3. *)	.....	.....

Demikian Berita Acara Pengajuan Bakal Calon Kepala Desa ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tolitoli.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....

Ketua,

Sekretrais,

(.....)

(.....)

\*) Disesuaikan dengan jumlah Bakal Calon Kepala Desa.

Nomor : .....

$$\left( \begin{array}{c} \dots \end{array} \right)$$



## 19. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI**

Sekretariat: Jl..... No . ....Telp ..... Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR: .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN TOLITOLI**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tolitoli, tanggal ....., maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang

pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

5. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor..... Tahun 20.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Mentapkan :  
KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa ..... Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan..... Kabupaten Tolitoli;  
KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini adalah
- a. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaan : .....  
Alamat : .....
- b. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaan : .....  
Alamat : .....
- c. Sdr. .... Umur .....Tahun,  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaaan : .....  
Alamat : .....
- d. ....dst
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI  
Ketua,

.....

- Tembusan kepada Yth:
- 1. Bupati Penajam Paser Utara.
  - 2. Camat .....
  - 3. Ketua BPD Desa.....Kecamatan.....
  - 4. Kepala Desa yang bersangkutan



20. UNDANGAN RAPAT



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI

Alamat : JL. .... Desa ..... Kode Post.....

Nomor :.....  
Lampiran :.....  
Sifat :Segera  
Perihal :UNDANGAN.

Kepada Yth.  
1. Kepala Desa.....  
2. Ketua BPD Desa.....  
3. Anggota Panitia Pemilihan  
kepal desa  
di-

Tempat

Disampaikan dengan homat, bahwa bedasarkan Diktum..... Keputusan BPD Nomor..... tanggal,..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Tugas Panitia Kepala Desa diantaranya adalah menyusun jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, dengan ini mengundang Bapak/Ibu hadir pada :

Hari	:	
Tanggal	:	
Pikul	:	
Tempat	:	
Acara	:	Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pentingnya Kedua tugas tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menghadiri dan menyampaikan saran serta pandangannya pada acara tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaanya.

PANITIA PEMILIHAN KEPAL DESA  
KETUA,

Tanda tangan dan dicap

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Bapak Bupati Tolitoli ( Sebagai Laporan)  
2. Bapak Kepal DPMD Kabupaten Tolitoli  
3. Bapak Camat.....



21.   **DAFTAR HADIR PESERTA**

**DAFTAR HADIR**

Hari               :   .....  
Tanggal         :   .....  
Pukul            :   .....  
Tempat          :   .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
11			11.
12			12.
13	dst.....		13.

22. NOTULAN RAPAT

NOTULAN  
RAPAT PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Peilihan Kepala Desa, turut dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan .....(.....) orang anggota Panitia pemilihan kepal desa atau.....% (.....Pesen) dari jumlah seluruh anggota Panitia Peilihan Kepala Desa.

B. SUSUNAN ACARA

- Susunan Acara Rapat sebagai berikut :
- 1. Pembukaan Oleh Ketua Panitia Peilihan Kepala Desa
  - 2. Sambutan Kepala Desa.....
  - 3. Sambutan Ketua BPD desa.....
  - 4. Pembacaan Draf Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
  - 5. Penetapan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
  - 6. Penutup Oleh Ketua Panitia Peilihan Kepala Desa

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

- 1. Kepala Desa dalam Sambutannya Menyampaikan.....
- 2. Ketua BPD dalam sambutannya menyampaikan.....
- 3. Sekrertaris Panitia Pemilihan Kepala Desa membacakan draf Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
- 4. Saran dan Pandangan Peserta Rapat atas Draf Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
- 5. Setelah saran dan pandangan tersebut ditampung, maka draf direvisi, kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Menetapkan Jadwal Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- 6. Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membacakan Jadwal/tahapan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 7. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan bahwa Jadwal/tahapan Panitia Pemilihan Kepala Desa akan diumumkan melalui penempelan dilkoasi strategis dan secara lisan melalui Para Ketua RT dan Tokoh Masyarakat.
- 8. Sebelum menutup rapat, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mohon Kepala Desa dan Ketua BPD untuk difasilitasi dalam mensosialisasikan rencana penyelenggaraan Pemilihan kepala desa dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat saat pelaksanaan rapat Pembahasan Tahapan/jadwal Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPAL DESA  
SEKRETARIS,  
Sebagai Notulis Rapat

*Tanda tangan dan dicap*

.....

23. **BERITA ACARA**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**  
Alamat : JL. .... Desa ..... Kode Post.....

**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA**  
Nomor : .....

Pada hari ini..... Tanggal,..... bulan.....Tahun.....Pukul.....WITA, Kami yang bertanda tangan dibawah ini Ketua dan anggota pemilihan kepala Desa.....Kecamatan.....telah melaksanakan rapat Penyusunan Jadwal Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....yang dihadiri oleh Kepala Desa.....dan Ketua BPD Desa.....Kecamatan..... Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil Rapat antara lain :

1. Draf Jadwal Kegiatan atau tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana terlampir.
2. Kepala Desa menyampaikan saran dan pandangan atas draf jadwal /Tahapan Pemilihan Kepala Desa yaitu.....
3. Ketua BPD menyampaikan saran dan pandangan atas draf jadwal /Tahapan Pemilihan Kepala Desa yaitu.....
4. Saran dan Pandangan peserta rapat atas draf jadwal/tahapan Pemilihan Kepala Desa, adalah sebagaia berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
5. Ketua Ketua pemilihan kepala Desa, setelah mendengar saran dan pandangan tersebut, menetapkan Jadwal/tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana terlampir.
6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan bahwa Jadwal/tahapan Panitia Pemilihan Kepala Desa akan diumumkan melalui penempelan dilokasi strategis dan secara lisan melalui Para Ketua RT dan Tokoh Masyarakat.
7. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan bahwa Jadwal/tahapan Panitia Pemilihan Kepala Desa akan diumumkan melalui penempelan dilkoasi strategis dan secara lisan melalui Para Ketua RT dan Tokoh Masyarakat.
8. Kepala Desa dan Ketua BPD menyatakan kesdiaannya untuk memberi Fasilitas sebagaimana dimohon oleh Ketua Pantia Pemilihan Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada akhir pelaksanaan rapat Penyusunan Jadwal/tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen Pemilihan Kepala Desa di desa.....Kecamatan.....Tahun.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN.....**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.

**MENGETAHUI**

KEPALA DESA.....  <i>Ditandatangani dan dicap</i>  .....		KETUA BPD.....  <i>Ditandatangani dan dicap</i>  .....
--	--	--

24. PENGUMUMAN



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**  
Alamat : JL. .... Desa ..... Kode Post.....

**PENGUMUMAN JADWAL/TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA**  
Nomor :.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Tahun.....setelah melaksanakan rapat Penyusunan Jadwal/Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal, ....., yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD..... Kecamatan..... Dengan ini Mengumumkan Jadwal/Tahapan Pemilihan Kepala Desa Sebagai berikut :

No	TANGGAL	JUMLAH HARI	KEGIATAN	PELAKSANA	KETERANGAN

.....,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**KETUA,**

*Ditandatangani dan dicap*

.....

25. BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT SUARA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

**BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal .....(.....) bulan ..... Tahun .....  
(.....), Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ....bertempat di :

Tempat Serah/Terima : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tolitoli.  
Propinsi : Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedomam Pemilihan, Pengangkatam, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor .... Tahun .... tentang ..... telah menerima Surat Suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dari ..... dengan jumlah Surat Suara sebanyak ..... (.....) buah dalam keadaan utuh.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Sekretrais,

Cap

(.....)

(.....)

26. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TOLITOLI

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun (*dengan huruf*),  
Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Tolitoli PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN..... :

1. Ketua, : .....(nama) .....(tanda tangan)
2. Sekretaris : .....(nama) .....(tanda tangan)

melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh para  
Calon Kepala Desa, saksi, panitia pengawas dan warga masyarakat bertempat di :  
Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan : .....  
Suara  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tolitoli.  
Propinsi : Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli 9 Tahun 2017 tentang Pedoman  
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan  
Bupati Tolitoli Nomor .... Tahun .... tentang ..... telah melaksanakan kegiatan  
sebagai berikut :

1. Pemungutan Suara
- a. Persiapan (Pukul ..... s.d. .... wita)
1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Desa, meletakkan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah disediakan;
  2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS sebanyak tempat duduk yang disediakan;
  3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa;
  4. Menempatkan Calon Kepala Desa dan saksi ditempat yang telah disediakan;
  5. .... dst
- b. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul ..... s.d. .... wita)
1. Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul ..... wita;
  2. Pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan, dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  3. Membuka kotak suara dan memperlihatkannya pada semua yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
  4. Ketua Panitia Pemilihan melakukan penyegelan kotak suara;



5. Ketua Panitia Pemilihan menghitung jumlah surat suara yang ada dan memberitahukannya pada semua yang hadir;
  6. Ketua Panitia mengumumkan jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan;
  7. Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir;
  8. ....dst
2. Lampiran Berita Acara :
- a. Lampiran Berita Acara :
    1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
    2. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
    3. Catatan Pembukaan Kotak Suara dan Identifikasi Jenis Dokumen Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara;
    4. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.
    5. .... dst
  - b. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara Pemungutan Suara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa/Saksi.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

	NAMA	TANDA TANGAN
7. Ketua	.....	.....CAP
8. Sekretaris	.....	.....
9. Anggota .....*)	.....	.....

**CALON KEPALA DESA/SAKSI**

	NO	NOMOR URUT	NAMA	TANDA TANGAN
5. Ketua	.....	.....	.....	.....
6. Sekretaris	.....	.....	.....	.....
7. Anggota .....*)	.....	.....	.....	.....

\*) Sesuaikan dengan jumlah Anggota/Calon/Saksi

27. BERITA ACARA PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

BERITA ACARA  
PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... Tahun .....(.....), Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tolitoli.  
Propinsi : Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... telah menggunakan surat suara Pemilihan Kepala Desa cadangan sebanyak ..... (.....) lembar untuk mengganti suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak

Demikian Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

....., .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

Cap  
(.....)

**28. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Atas permintaan pemilih :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., ..... 20 ....

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

29. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

BERITA ACARA  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN ..... KABUPATEN .....  
Nomor : .....

Pada Hari ini .... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tolitoli telah mengadakan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tolitoli, dengan dengan lancar, aman dan tertib, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut, sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Penghitungan Suara :

1. Penghitungan suara dilaksanakan di ..... Desa ..... Dusun ..... dimulai Pukul ..... WITA dan ditutup Pukul ..... WITA Saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa, dihadiri oleh BPD, Forum Panita Pengawas Pilkades, Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Tolitoli dan masyarakat.
2. Penghitungan surat suara dimulai dengan pemanggilan saksi, menyiapkan peralatan dan perlengkapan, penempatan para petugas dan saksi.
3. Pembukaan Kotak Suara dan mengeluarkan seluruh Surat Suara dan memperlihatkan kotak dalam keadaan kosong. Sesuai Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa dan Kesepakatan dengan para Calon Kepala Desa, penghitungan suara dibagi menjadi 8 (delapan) meja dan masing-masing meja ditempati 11 (sebelas) orang Panitia dan saksi dari masing-masing Calon.
4. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan dengan cara membuka surat suara satu persatu, memperlihatkan kepada para saksi untuk dinyatakan sah, tidak sah dan blanko, sesuai dengan keadaan/hasil coblosan.
5. Setiap Kartu Suara yang telah dibuka dan dinyatakan sah, tidak sah dan blanko, dicatat oleh petugas, kartu suara sah dihimpun oleh para saksi sesuai dengan perolehan suara.

B. Hasil Penghitungan Surat Suara

1. Jumlah Surat Suara yang masuk adalah ..... suara, terdiri dari :
  - a. Tidak Memilih : .....lembar
  - b. Surat Suara Sah : .....lembar
  - c. Surat Suara Tidak Sah : .....lembar

2. Perolehan suara sah :

a. ....	Nomor Urut 1	Perolehan suara	.....
b. ....	Nomor Urut 2	Perolehan suara	.....
c. ....	Nomor Urut 3	Perolehan suara	.....
d. ....	Nomor Urut 4	Perolehan suara	.....
e. ....	Nomor Urut 5	Perolehan suara	.....

3. Suara terbanyak diperoleh Sdr. .... yaitu ..... suara

**C. Pengesahan Penghitungan Surat Suara**

- 1. Selesai penghitungan suara Panitia Pemilihan mempersilahkan para saksi yang mewakili calon untuk menyampaikan keberatan atas pelaksanaan dan hasil penghitungan suara. Tetapi para saksi tidak ada yang menyatakan keberatan dan selanjutnya Panitia menyatakan bahwa Pengitungan Suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tolitoli telah **sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan sah.**
- 2. Perolehan Suara terbanyak diraih oleh Sdr ..... yaitu sebanyak ..... suara dan dinyatakan sah.
- 3. Menyampaikan Hasil Penghitungan Suara kepada Badan Permusyawaratan Desa, sebagai dasar untuk penetapan jadi Calon Kepala Desa terpilih yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati Tolitoli melalui Camat ..... untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tolitoli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

	NAMA	TANDA TANGAN
4. Ketua	.....	.....CAP
5. Sekretaris	.....	.....
6. Anggota .....*)	.....	.....

**CALON KEPALA DESA/SAKSI**

NO	NOMOR URUT	NAMA	TANDA TANGAN
8. Ketua	.....	.....	.....
9. Sekretaris	.....	.....	.....
10. Anggota .....*)	.....	.....	.....

\*) Sesuaikan dengan jumlah Anggota/Calon/Saksi

30. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOLITOLI

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK  
TIAP CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI

Tempat :  
Pemungutan Suara :  
  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Tolitoli.  
Propinsi : Sulawesi Tengah.

A. SUARA SAH DUSUN/BLOK .....

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA RINCIAN					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
1.	.....						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 1.					
2.	.....						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 2					
3.	.....						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 3					
4.	.....						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA DESA NOMOR URUT 4					
5.	.....						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA					

	DESA NOMOR URUT 5	
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH CALON KEPALA DESA</b>		

B. SUARA TIDAK SAH DUSUN/BLOK .....

1	2	3					4
1.	.....						
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH							

C. REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	DUSUN/BLOK .....	DUSUN/BLOK .... DST	JUMLAH
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
TOTAL				

- Catatan :
- 1. Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom
  - 2. Pada kolom 4 ditulis angka
  - 3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, angka yang salah dicoret dan diperbaiki dengan angka yang benar, diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan.
  - 4. Jumlah kolom harap disesuaikan

31. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....  
.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... ,

Menimbang : a. Bahwa.....  
.....  
b. ....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang .....;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang ....;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014  
tentang Pemilihan Kepala Desa;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor..... Tahun 2017  
tentang Desa ..... ;  
5. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor .... Tahun .... tentang  
..... ;  
6. ....dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	..... .....
KEDUA	:	..... .....
KETIGA	:	..... .....
KEEMPAT	:	..... .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN,  
  
CAP

Nama tanpa gelar dan pangka



32. CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI

CATATAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOLITOLI

Tempat Pemungutan Suara : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tolitoli.  
Propinsi : Sulawesi Tengah.

A. Data Pemilih				
NO	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMP UAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih			
2.	Jumlah pemilih yang Menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih			
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			

B. Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah Surat Suara	
2.	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
3.	Surat Suara yang tidak terpakai	
4.	Surat Suara yang terpakai	

B. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	
2.	Surat Suara tidak sah	
	<b>jumlah (angka 1 + 2)</b>	

....., ..... 20 ....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

Cap

(.....)

**B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

**1. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Tolitoli Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

dibuat di .....

pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

**2. SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH.**

**SURAT PERNYATAAN  
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Tolitoli Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

dibuat di .....

pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)



**3. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
  
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi Calon Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten Tolitoli.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Tolitoli Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

dibuat di .....

pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

**4. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SEBANYAK 3 (TIGA) KALI**

**SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA  
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Tolitoli Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

dibuat di .....

pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama

:

2. Tempat dan Tanggal Lahir

:

3. Alamat Tempat Tinggal

:

4. Jenis Kelamin

:

5. Agama

:

6. Status Perkawinan

:

7. Pekerjaan

:

8. Riwayat Pendidikan

:

a.

.....

b.

.....

c.

.....

d.

.....

e.

.....

Pengalaman Organisasi

:

a.

.....

b.

.....

c.

.....

d.

.....

Pengalaman Pekerjaan

:

a.

.....

b.

.....

c.

.....

Lain-lain

:

.....,

.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Tolitoli Nomor ... Tahun ... tentang .....

.....

Hormat saya,

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

6. **SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PILIHAN**

**SURAT PERNYATAAN  
MENERIMA HASIL PILIHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. akan menerima hasil perhitungan suara pada pemilihan kepala desa baik menang atau kalah dan tidak akan berbuat anarkis;
- b. segala keterangan dalam kelengkapan yang dilampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bersedia dituntut dimuka pengadilan jika keterangan yang diberikan adalah palsu/tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Tolitoli Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

dibuat di .....

pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)



7. SURAT TIDAK MENGUNDURKAN DIRI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan apabila saya mengundurkan diri dari proses seleksi Bakal Calon Kepala Desa.....baik dinyatakan memenuhi syara-syarat Pilkades menjadi Calon Kepala Desa dengan alasan apapun, maka saya bersedia mengganti biaya yang telah di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta rupiah) yang distor ke Kas Desa.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari pernyataan tidak benar saya bersedia digugat di Pengadilan.

....., .....  
Yang Membuat Pernyataan,

.....

**8. SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN POLITIK UANG**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan apabila saya Melakukakan politik uang selama proses Pemilihan kepala Desa..... dengan alasan apapun, maka saya bersedia mengganti biaya yang telah di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu sebesar Rp.30.000.000,- ( Sepuluh Juta rupiah) yang distor ke Kas Desa..... dan ternyata terbukti.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari pernyataan tidak benar saya bersedia digugat di Pengadilan.

....., .....  
Yang Membuat Pernyataan,

.....

**9. CONTOH NASKAH VISI DAN MISI**

**CONTOH VISI MISI CALON KADES**

**Hari :**

**Tanggal :**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- yang terhormat Bapak Ketua panitia beserta pengurus
- Yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta pengurusnya
- Yang terhormat Bapak PJs Kepala Desa ..... beserta staf, kepala dusun, RW, RT
- Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan ..... beserta jajaran
- Yang terhormat Kapolsek beserta anggotanya
- Yang Terhormat Danramil beserta anggotanya
- Yang terhormat Bapak-bapak calon Kepala Desa .....
- Dan tidak lupa kepada para sesepuh dan pinesepuh, hadirin wal hadirotn yang kami mulyakan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirotn Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal afiat, dalam rangka penyampaian visi-misi calon kepala desa ..... masa bhakti ..... s/d .....

Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Alloh SWT, melalui ajaran-ajaran agama Islam.

Ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia PILKADES desa ..... yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi-misi saya selaku calon kepala Desa ..... Kecamatan ..... kabupaten Tolitoli, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para hadirin yang berkenan hadir, untuk mengikuti acara pada malam hari ini.

**BAPAK – IBU HADIRIN YANG SAYA MULYAKAN**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya menyampaikan paparan sekilas tentang visi-misi saya sebagai calon kepala Desa ..... , apabila saya diberikan amanah oleh Alloh SWT dan masyarakat ..... untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa ..... periode ..... – .....

Adapun visi-misi saya sebagai calon Kepala Desa ..... adalah sebagai berikut :

**VISI :**

“ Terwujudnya masyarakat desa ..... yang tentram, maju, makmur, berkeadilan yang berbudaya relegius”

**MISI :**

1. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa ..... sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Desa .....
2. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat
3. Menciptakan kondisi masyarakat desa ..... yang : Aman, Tertib, damai
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa .....
5. Menjamin kehidupan beraagama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Program Kerja Tahun ..... -.....

1. Melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintahan yang laludan menjunjung tinggi musyawarah untuk mengambil kata mufakat
2. Pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan profesinya
3. Pemberdayaan sumber alam( Pertanian, Perkebunan, ketrampilan dll)
4. Mengoptimalkan lembaga yang ada didesa untuk berperan aktif dalam pembangunan(PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dll)
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi yang ada didesa Sari Mulya
6. Meningkatkan keamanan desa dengan memberdayakan keamanan yang ada ( linmas dll )
7. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, akuntabel, transparan
8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sari Mulya
9. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Sari Mulya
10. Mengoptimalkan pasar sebagai pusat perekonomian
11. Menghidupkan seni dan budaya yang ada didesa Sari Mulya sebagai kekayaan kasanah bangsa
12. Menjamin masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan saling mengembangkan hormat menghormati, tepo slira

TUJUAN : Terwujudnya Desa ..... yang tentram, maju, adil , sejahtera  
berbudaya dan relegius

BAPAK – IBU HADIRIN YANG SAYA MULYAKAN

Mengakhiri paparan singkat tentang visi-misi saya ini, perkenankan saya mengutip sebuah filosofi kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu :

- Ing ngarso sung tulodho
- Ing madyo mangun karso
- Tutwuri handayani

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon do'a dan restu serta dukungan yang setulus-tulusnya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin khususnya dan masyarakat desa Sari Mulya , pada umumnya. Kiranya saya diberi kesempatan untuk mewujudkan visi-misi saya ini, serta mewujudkan aspirasi masyarakat desa ..... dan apabila saya diberi kepercayaan untuk memimpin jalannya pemerintahan desa ..... , insya Allah saya akan melaksanakannya dengan penuh amanah dan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah untuk mufakat , gotong royong yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul..

Demikian paparan singkat tentang visi-misi yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dihati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirul kalam, Wanillahi yaufiq wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

CALON KEPALA DESA.....

.....

BUPATI TOLITOLI,


TTD

MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
NOMOR : 21 TAHUN 2018  
TANGGAL : 24 APRIL 2018  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA

---

1. PERMOHON PENGADUAN PELANGGARAN

.....,

Kepada  
Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa  
.....

di

Tempat

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....  
Alamat : .....
- 2. Nama : .....  
Alamat : .....
- 3. Nama : .....  
Alamat : .....

Sebagai anggota masyarakat Desa/Calon kepala Desa dengan nomor  
urut.....kuasa calon kepla desa dengan nomor urut..... atas  
nama.....dengan ini mengajukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kepala  
desa .....Kecamatan..... bahwa :

- 1. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatana.....  
Dengan No Urut : .....
- 2. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatana.....  
Dengan No Urut : .....
- 3. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatana.....  
Dengan No Urut : .....

Menurut pengamatan kami Calon Kepala Desa tersebut dan/atau Kuasa calon Kepala Desa tersebut atau para pendukung/simpatisannya telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye.  
Adapun pelanggarannya adalah sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. ....
- 8. ....
- 9. ....

Sebagai bahan pertimbangan dan bukti-bukti pendukung bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran tata tertib kampanye, dengan ini kami Lampirkan :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. ....

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami mohon agar Calon kepala Desa tersebut dibeikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian Surat pengaduan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

HORMAT KAMI,

NAMA	TANDA TANGAN
1. ....	.....
2. ....	.....
3. ....	.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

Sekretariat: Jl..... No . ....Telp ..... Kode Pos

.....,

Nomor : ..... Kepada  
Lampiran : Yth. Badan Musyawarah Desa  
Sifat : .....  
Perihal : di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindak lanjuti pengaduan anggota masyarakat tentang pelanggaran tata tertib kampanye :

1. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatana.....  
Dengan No Urut : .....
2. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatana.....  
Dengan No Urut : .....
3. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatana.....  
Dengan No Urut : .....

Atau yang dilakukan oleh para kuasa calon kepala desa/para pendukung/simpatisannya, dengan kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan upaya-upaya pencarian fakta-fakta informasi, keterangan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan kepala desa pada tanggal....., telah diperoleh bukti-bukti kuat bahwa calon kepala desa/para pendukung/simpatisannya **Tidak Terbukti/ Terbukti** Melakukan Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kampanye.
2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya akan menyampaikan Surat ini kepada pihak yang mengadukan tentang terjadinya pelanggaran Tata Tertib kampanye.

- 3. Bahwa berdasarkan Tata Tertib Kampanye telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap Tata tertib Kampanye, maka Calon Kepala desa yang bersangkutan akan diberi peringatan tertulis.
- 4. Apabila dalam melaksanakan kampanye Calon kepala desa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Badan Musyawarah Desa..... bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan tersebut diatas, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini memutuskan

MEMBERIKAN /TIDAK MEMBERIKAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA :

- 1. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatana.....  
Dengan No Urut : .....
- 2. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatana.....  
Dengan No Urut : .....
- 3. Nama : .....  
Alamat : .....  
Selaku : Calon Kepala Desa.....  
Kecamatana.....  
Dengan No Urut : .....

Demikian laporan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KETUA,**

.....



2. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS



**PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS**  
**YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN**  
**SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Tempat Pemungutan : .....  
Suara : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Tolitoli.  
Propinsi : Sulawesi Tengah.

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai Berikut :

Nama Saksi	Nomor Urut Calon Kepala Desa	Isi Keterangan
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara :

.....  
.....  
.....  
....., ..... 20 ....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA, Cap  (.....)	SAKSI,   (.....)
---	---------------------------

Catatan : Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat

BUPATI TOLITOLI,  
TTD  
MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,  
TTD  
MUKADDIS SYAMSUDDIN

